



6PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Mamuju, Sulawesi Barat, Mamuju 91511, Telpon
(0426) 21065, Faksimile -, Laman <https://pemda.mamujukab.go.id>

BERITA ACARA RAPAT FINALISASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NOMOR : 969 / ... / ... / 2026/HUK

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, pukul 16.13 telah melaksanakan rapat finalisasi rancangan Peraturan Bupati Mamuju tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, yang dihadiri oleh:

1. Asisten Administrasi Umum.
2. Kepala BPKAD.
3. Kepala Bagian Umum.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
5. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
6. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Dengan hasil rapat sebagai berikut:

- ✓ bahwa biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- ✓ Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Penganggaran;
 - b. Penggunaan; dan
 - c. Pertanggungjawaban.
- ✓ Penganggaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Pendapatan Asli Daerah.
- ✓ Biaya penunjang operasional berdasarkan Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 miliar (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh perseratus);
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh perseratus);
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh perseratus); atau

- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus).
- ✓ Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD.
 - ✓ Biaya Penunjang Operasional diklasifikasikan dalam belanja Daerah berupa belanja operasi yang diantaranya belanja pegawai yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
 - ✓ Belanja pegawai bagi Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan pada belanja satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Daerah pada Bagian Umum.
 - ✓ Persentase pembagian penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati:
 - a. Bupati sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh perseratus),dari total Biaya Penunjang Operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - ✓ Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan tambahan Biaya Penunjang Operasional sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari total Biaya Penunjang Operasional Bupati.
 - ✓ Dalam hal Bupati diberhentikan sementara atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Wakil Bupati melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus perseratus).
 - ✓ Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus perseratus).
 - ✓ Dalam hal Wakil Bupati berhalangan sementara atau tetap, Bupati melaksanakan tugas Wakil Bupati, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus perseratus).
 - ✓ Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus perseratus).
 - ✓ Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.
 - ✓ Kegiatan khusus lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa.
 - ✓ Pertanggungjawaban penggunaan dana Biaya Penunjang Operasional dilakukan setelah pembayaran diterima dari rekening kas umum Daerah.

- ✓ Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional berupa bukti tanda terima/kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah, sesuai biaya penunjang operasional dipergunakan yakni koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

Mengetahui:

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM



ALEXANDER PATTOLA, S.Pi
Pangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
Nip : 19670622 198903 1 010

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU



Hj. NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP : 19691211 199803 2 004

KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU



H. HAMDY, SH
Pangkat : Pembina Tk. I IV/b
Nip : 197807152002121011

DOKUMENTASI

